

**NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA OLEH APARATUR DESA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh )**

**Agus Tiawan**

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang  
Email: [agustiawan606@gmail.com](mailto:agustiawan606@gmail.com)

Abstrak

Prinsip pernikahan persetujuan kedua calon mempelai terdapat dalam KHI Pasal 16 dan ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hasil dari penelitian ini adalah, 1. praktik nikah paksa telah sesuai dengan konsep ijbar, yaitu tidak ada kebencian antara mempelai, tidak ada kebencian antara mempelai dengan wali, calon suami harus setingkat, mahar, calon suami tidak akan melakukan tindakan kekerasan. 2. Faktor adalah karena adat istiadat, yaitu mengambil suatu keputusan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan banyak hal. 3. Tinjauan hukum Islam, Dari (QS. An-Nūr: 3) menjelaskan mengenai keharusan pezina hanya menikahi pezina, dan dengan mempertimbangkan beberapa kemaslahatan, maka nikah paksa karena zina dibenarkan. Sedangkan dalam Hukum positif, Dalam KHI yang dimuat dalam Instruksi Presiden No 01 Tahun 1991 dan Ketetapan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 menyatakan bahwa yang harus menikahi wanita hamil diluar nikah adalah laki-laki yang menghamilinya.

The principle of marriage which is based on the approval of the two prospective brides is also explained in Article 16 KHI and the legal provisions in Article 6 paragraph (1) chapter II concerning the Conditions for Marriage in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage, that marriage must be based on the agreement of the bride and groom. The results of this study are, 1. the practice of forced marriage is in accordance with the concept of ijbar, namely there is no hatred between the bride and the groom, there is no hatred between the bride and the guardian, the prospective husband must be at the same level, dowry, the prospective husband will not commit acts of violence. 2. Factors are due to customs, namely taking a decision based on deliberation by considering many things. 3. Review of Islamic law, Dari (QS. An-Nūr: 3) explaining the obligation for adulterers to only marry adulterers, and taking into account several benefits, forced marriage due to adultery is justified. Whereas in positive law, in the Compilation of Islamic Law in Indonesia which is regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 and Decree of the Minister of Religion Number 154/1991, it is stated that a woman who is pregnant out of wedlock can only be married to the man who impregnated her.

## PENDAHULUAN

Islam telah menjelaskan mengenai konsep pernikahan dengan prinsip-prinsipnya, salah satu prinsipnya adalah di dasari rasa suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Wahbah Zuhaili menyatakan Jika ada paksaan dalam pernikahan, maka nikah mereka dipandang rusak. Prinsip pernikahan yang mengharuskan persetujuan dari calon mempelai termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16, ayat (1) bab II mengenai syarat Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di dalam pasal 6 Tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

Beberapa faktor nikah paksa yang sering terjadi di masyarakat, yaitu (1) karena dipaksa orang tuanya, (2) tertangkap basah melakukan zina, (3) hamil sebelum menikah. Peraturan di Aceh, yaitu Qanun No 6 / 2014 Mengenai Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat 23 berbunyi khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan sedang berbuat mesum atau zina. Selanjutnya Qanun Nomor 14 / 2003 tentang *Khalwat* pada pasal 14 menjelaskan bagi setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran akan dibuatkan laporan kepada penyidik yang nantinya akan segera diproses dalam persidangan. Kemudian sanksi bagi pelanggar adalah hukuman cambuk atau denda Rp 10.000.000.

Seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sering kita melihat berita bahwa ada sepasang muda mudi yang tertangkap berduaan baik di dalam rumah maupun di perkebunan telah melakukan perbuatan mesum. Begitu juga dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Dari data awal yang penulis dapat, ada beberapa kasus muda mudi ketangkap sedang berduaan di tempat yang sepi sedang melakukan perbuatan mesum. Kemudian sebagian ada yang dihukum cambuk sebagaimana ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh, namun ada juga yang tanpa dihukum cambuk tetapi dipaksa untuk melangsungkan pernikahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini berupa meninjau, menjelaskan, atau menginterpretasi peristiwa secara alami dan tidak ada yang ikut campur dari pihak manapun. Penelitian lapangan berusaha untuk mengamati respon masyarakat terhadap suatu peristiwa, dan apa alasannya mereka memutuskan seperti itu. Seperti apa penerapannya, dan hasilnya seperti apa.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Nikah Paksa (*Ijbar*)

*Ijbar* merupakan suatu perbuatan yang menyangkut tanggung jawab. Ternyata hak *ijbar* dipahami oleh masyarakat sebagai hak keluarga memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya terlebih dahulu atau yang kita kenal dengan paksaan menikah. Maksudnya *ijbar* disalah artikan sebagai suatu kekuasaan wali untuk memaksa anggota keluarganya dalam suatu pernikahan, yang mempunyai hak di sini bapak yang merupakan wali *mujbir*. Arti dari perwalian ini adalah suatu pernikahan harus ada wali yang menyertainya, jika tidak maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (Huda,2009: 28). Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon mempelai dimasukkan dalam syarat pernikahan. Suatu pernikahan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, agar pernikahan ini berjalan dengan semestinya dan mempunyai rasa tanggung jawab sesuai proposionalnya. Suatu pernikahan yang didalamnya ada salah satu yang tidak setuju maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan. Jika pernikahan tersebut tetap berlangsung, maka dapat dibatalkan setelah beberapa

bulan ketika terlepas dari paksaan.

## B. Macam-macam Wali Nikah

Suatu pernikahan harus ada walinya, wali mempunyai kedudukan penting saat berlangsungnya pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Seorang perempuan yang akan menikah namun tanpa didampingi wali maka pernikahan itu batal. Menurut Asnawi ada beberapa macam wali nikah, yaitu (Asmawi,2009:61):

- 1) Wali nisbah seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mempelai perempuan. Ada dua jenis yang termasuk wali ini, yaitu:
  - a. Wali nisbah biasa adalah orang yang mempunyai hak untuk menjadi wali karena ada hubungan darah ( syarifuddin, 2009 : 75)
  - b. Wali mujbir adalah seseorang yang mempunyai hak *ijbar* untuk memaksakan kehendaknya dalam suatu pernikahan tanpa harus meminta persetujuan calon mempelai wanita( syarifuddin, 2009: 61)
- 2) Wali qadhi, yaitu seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai penguasa dalam suatu pemerintahan baik tingkat desa maupun pengadilan.
3. Wali tahkim yaitu seseorang yang dipercaya oleh calon mempelai untuk menjadi walinya dalam suatu pernikahan walaupun tidak mempunyai ikatan darah.
4. Wali maula yaitu ajikan yang bersedia menjadi wali untuk menikahkan budaknya atau bawahanya.

### C. Hukum Nikah

Agama menganjurkan untuk segera menikah bagi yang sudah sanggup, setelah akad pernikahan berlangsung maka hubungan laki-laki dan perempuan dibolehkan, yang mana selama ini dilarang untuk saling bersentuhan antara lawan jenis jika tidak ada hubungan yang sah. Pada dasarnya hukum menikah itu adalah boleh, namun satu orang dengan orang yang lain tidak sama ketentuannya. Semua tergantung dengan kondisi dan kepribadian seseorang. Menurut Sahroni, hukum menikah dapat berubah menjadi 5 ketentuan hukum, yaitu: (Sahroni, 2009 : 11)

- a. Boleh atau Mubah, ini adalah ketentuan dasarnya;
- b. Sunnah, disunahkan untuk seseorang yang telah mempunyai kesiapan secara mental dan harta;
- c. Wajib, menikah hukumnya menjadi wajib bagi seseorang yang sudah siap secara mental dan materi dan atau bagi mereka yang sudah tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan yang tercela;
- d. Haram, haram menikah jika tujuannya adalah untuk berbuat jahat kepada calon pasangan nikahnya, atau karena ada dendam dengan salah satunya;
- e. Makruh, sebiknya seseorang yang masih dapat mengendalikan hawa nafsunya dan belum mampu secara psikologi dan materi untuk tidak segera melangkungkan pernikahan.

Menurut imam syafi'i, nikah paksa itu boleh asal memenuhi beberapa persyaratan, yaitu( Mas'udi, 200: 99-100):

1. Calon laki-laki dan perempuan tidak bermusuhan;
2. Calon mempelai perempuan tidak bermusuhan dengan walinya;

3. Laki-laki dan perempuan setara status sosialnya
4. Calon mempelai mampu menyiapkan mahar pernikahan sebagaimana semestinya.

#### **D. Faktor Nikah Paksa**

Belum ada kata kesepakatan mengai nikah paksa, dari dulu sampai sekarang selalu ada pro dan kontra. Semua ini karena salah penafsiran mengani hak dan kewajiban selaku wali mempelaimenurut Mujanah ada beberapa faktor nikah paksa, diantaranya adalah (mujanah,2019:52):

- a. Kesalahan dalam menafsirkan mana yang hak dan mana yang kewajiban, seringkali orang tua hanya meminta hak tanpa memberikan kewajiban yang harus diterima oleh anak.
- b. Restu dari orang tua dijadikan patokan mutlak untuk menentukan calon bagi anak.
- c. Pemikiran mengai orang tua pasti akan memberikan dan tidak akan membiarkan anaknya menderita, jadi pilihan orang tua selalu dianggap menjadi yang terbaik untuk anaknya.
- d. Sebuah stigma mengenai perempuan tidak laku membuat orang tua memilihkan jodohnya untuk anak perempuannya.
- e. Suatu tradisi yang ada dimasyarakat untuk menikahkan atau menjodohkan seseorang dengan pilihan orang tuanya, kiyai atau orang-orang tertentu yang di hormati disuatu lingkungan

## E. TINJAUAN HUKUM ILAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH PAKSA

### 1. Nikah Paksa Dalam Hukum Islam

Rasa saling menyukai dan meridhai satu sama lain adalah kunci suatu hubungan. Tidak dianjurkan untuk langsung melakukan *ijab* tanpa meminta izin terlebih dahulu, menurut kamal perempuan harus dimintai izinnya sebelum dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana dalam hadis (Kamal, 1974: 97)

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: *janganlah mengawinkan perawan sebelum meminta izinya*”  
(HR. Muslim no. 1421)

Selain itu dalam hadis lainnya

باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُّ وَغَيْرَهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ ، إِلَّا بِرِضَاهُمَا

Artinya: *orang tua apalagi wali tidak berhak menikahkan gadis maupun janda, tanpa keridhaannya.*(Shahih Bukhari, bab ke-41).

Selain itu juga dalam hadis Ibnu Majah

قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: *sebetulnya aku ridha atas apa yang dilakukan ayahku. Hanya saja, aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah.* (HR. Ibn Majah 1874, dan dishahihkan oleh al-Wadhi 'I dalam al-Shahih al-Musnad, hlm. 160).

عن ابنا عباس قال : قال رسول الله : اثبت احق بنفسها من وليها.  
والبكر يستادننها. ابوهافي نفسها وادنها صماته

(رواه الجماعة الإخباری)

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).*

Menurut beberapa imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan perwalian gadis pada wali, namun janda ada pada wali dan ada pada dirinya, tanpa persetujuannya wali tidak berhak menikahkan janda. Namun tanpa adanya wali, pihak perempuan tidak boleh menikahkan dirinya (Mughniyah: 345).

## **2. Nikah Paksa Dalam Hukum Positif**

Masalah persetujuan dan perwalian adalah hal yang penting dalam pernikahan. Dalam hubungannya dengan ijabar dan keabsahan dalam pernikahan, dijelaskan dalam pasal 19 KHI bahwa *“wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhbagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*, serta pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan juncto pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*, Pasal 17 ayat (2) KHI disebutkan *“bilacara ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan, dan dalam pasal 71 huruf f KHI disebutkan bahwa “suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan”*




## F. Pengertian Mesum

menurut bahasa, mesum sama dengan tidak senonoh, tidak pantas, keji atau cabul. Mesum termasuk kedalam perbuatan yang negatif, oleh karena itu mesum termasuk kedalam suatu perbuatan yang melanggar norma. Mesum dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan seksual namun tidak masuk kedalam perzinahan. (Tim Pustaka, 2009: 159).

## G. Hukum Pernikahan Bagi Pelaku Zina

Dalam sebuah surah Allah menjelaskan bahwa orang baik seharusnya tidak menikahi pezina atau orang fasik dan begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q S. An-Nūr: 3 sebagai berikut:



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Departemen Agama, 2005: 351).

Setiap pelanggar syariat Islam yang masuk ke meja hijau akan dijerat oleh pasal 22 ayat 1-2 Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dengan hukuman cambuk paling banyak 9 kali dan denda Rp 10.000.000,00. Menanggapi hal ini dalam fatwa MPU aceh, berdasarkan fatwa No 03/ 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, menyatakan kebolehan menikahkan pelaku mesum, namun pernikahan itu bukanlah suatu hukuman, karena tidak ada dalam syariat hukuman berupa pernikahan. Selain itu dalam KHI yang diatur dalam Instruksi Presiden No

01 /1991 dan penetapan putusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 menyatakan wanita yang hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Nikah Paksa karena Zina di Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Hak *Ijbar***

Dari data yang didapat, syarat *ijbar* yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i semuanya telah terpenuhi. Sebagaimana yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Calon mempelai harus rukun, tidak ada permusuhan. Kebencian dari salah satu pihak mempelai dalam kasus nikah paksa ini tidak ada, karena kebanyakan dari mereka yang tertangkap adalah sepasang kekasih yang sedang melakukan hubungan suami istri. Pada dasarnya mereka saling menyayangi satu sama lain, karena suatu hal sehingga mereka melakukan perbuatan tercela ini berulang ulang kali, pada akhirnya tertangkap oleh warga. Jika tidak didasari suka sama suka, mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut, apalagi di lingkungan wilayah Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan penerapan syariat Islamnya. Sehingga pelanggaran syariat Islam di Aceh akan dihukum dengan hukuman cambuk.

Bagi pelanggar syariat Islam tentunya mereka sudah sadar akan resiko perbuatan mereka, namun gelora masa muda yang tidak terkontrol perbuatan zina sulit dihindari oleh mereka yang sudah menjalin hubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Dengan resiko ditangkap, diarak keliling desa, dimandikan air comberan hingga pada sanksi hukuman cambuk sudah menanti bagi pelaku zina yang ada dilingkungan wilayah Aceh. Ternyata itu semua tidak membuat pelaku zina takut, karena setiap orang yang tertangkap tidak ada yang berkata bahwa itu adalah perbuatan pertama kalinya. Mereka sudah melakukan perbuatan demikian

berulang kali. Dari data tersebut dapat dipastikan tidak ada kebencian diantara kedua mempelai.

- b. Wali dan mempelai tidak ada permasalahan, hal ini juga belum ditemukan dalam kasus nikah paksa karena zina. Semua pihak perempuan mempunyai hubungan yang baik dengan walinya. Yang menjadi masalah disini adalah, pelaku zina belum siap untuk menikah namun sudah terlanjur berulang kali melakukan hubungan suami istri secara diam-diam, hingga pada akhirnya mereka tertangkap. Yang terjadi dikasus ini bukanlah kebencian dari mempelai dengan wali, namun lebih ke kecewa pihak wali dengan perbuatan mempelai karena telah melakukan perbuatan hina sehingga seluruh keluarga menjadi malu dengan masyarakat sekitar.
- c. Pihak laki-laki harus setara status sosialnya dengan mempelai perempuan, dalam hal ini sepertinya juga tidak ada masalah, karena calon suami kebanyakan adalah pacar dari mempelai perempuan. Sebelum mereka dipaksa menikah karena tertangkap, sebenarnya mereka telah lama menjalin hubungan asmara. Karena tidak mungkin baru kenal sehari mereka sudah mau melakukan hubungan suami istri, terlebih lagi mereka sudah melakukan hal tersebut berulang kali. Maka dengan ini syarat ketiga yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i juga telah terpenuhi.
- d. Pihak laki-laki harus menyiapkan mahar sebagaimana semestinya yang berlaku seperti perempuan pada umumnya. Dalam setiap pernikahan mahar selalu menjadi utama yang selalu membuat muda mudi menunda pernikahan. Dengan dalih masih belum mempunyai modal untuk menyiapkan mahar yang cukup. Pada masa sekarang ketentuan mahar bukan lagi merujuk pada ketentuan agama, yang mana mahar itu tidak harus memberatkan, namun juga tidak mempermalukan perempuan. Aceh merupakan salah satu wilayah yang terkenal mahal dalam penentuan mahar. Rata-rata di wilayah Aceh mahar untuk pernikahan minimal

adalah 10 mayam atau 33 gram, sejumlah uang, dan seperangkat perlengkapan kamar.

## **B. FAKTOR NIKAH PAKSA KARENA ZINA**


Ada beberapa faktor nikah paksa yang sering terjadi di masyarakat, yaitu (1) Paksaan dari orang tua, ketika orang tua tidak meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya sebelum Terlaksananya pernikahan hal seperti ini banyak hal seperti ini menimbulkan banyak perselisihan dikemudian hari karena mempelai merasa dipaksa melakukan pernikahan dan setiap ada perselisihan dalam rumah tangganya maka orang tualah yang akan disalahkan karena semua ini terjadi akibat paksa dari mereka. (2) pernikahan karena tertangkap sedang berbuat zina, laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan perbuatan tercela dan kemudian dinikahkan secara paksa oleh aparat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka atas perbuatan zina yang telah mereka lakukan. (3) hamil sebelum ada ikatan pernikahan, hamil di luar nikah disebabkan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, sehingga ketika hamil maka kandungan tersebut menjadi aib bagi pelaku dan keluarga

## **C. Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif Terhadap praktik nikah paksa akibat zina yang ada di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh**

### **1. Tinjauan hukum Islam terhadap nikah akibat zina**

Mengenai pelaksanaan pernikahan yang diakibatkan tertangkap basah sedang berzina, dalam hal ini Al-quran meberikan khabar mengenai kebolehan melangsungkan pernikahan sesama pezina. Sebagaimana dalam firman Allah di surah An-Nur ayat 3






Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmi (QS. An-Nūr: 3).*

Ayat tersebut dapat dipahami pelaku zina dibolehkan menikahi sesama pelaku zina atau lawan zinanya. imam Syafi'i menyatakan bahwa ayat tersebut sebagai khabar mengenai laki-laki pezina tidak boleh berjimak, menikahi wanita yang baik-baik, kecuali laki-laki melakukan pernikahan dengan sesama pezina.

. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra' sebagai berikut:



Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS al-isra' 17:32)*

Ayat tersebut menjelaskan agar kita untuk tidak mendekati zina apalagi untuk melakukan perbuatan zina. karena zina termasuk perbuatan yang dilarang dan mempunyai banyak keburukan.

## 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Akibat Zina di kabupaten Nagan Raya

Setiap pelanggar syariat Islam yang masuk ke meja hijau akan di jerat oleh pasal 22 ayat 1-2 Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dengan hukuman cambuk paling banyak 9 kali dan denda Rp 10.000.000,00. Menanggapi

hal ini dalam fatwa MPU aceh, berdasarkan fatwa No 03/ 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, menyatakan kebolehan menikahkan pelaku mesum, namun pernikahan itu bukanlah suatu hukuman, karena tidak ada dalam syariat hukuman berupa pernikahan. Selain itu dalam KHI yang diatur dalam Instruksi Presiden No 01 /1991 dan penetapan putusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 menyatakan wanita yang hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam beberapa bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pelaksanaan nikah paksa karena zina sudah sesuai dengan konsep *ijbar*, yaitu dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh imam safi'i tidak ada antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan mempelai wanita tidak bermusuhan, calon suami harus setingkat status sosialnya, pihak laki-laki memberikan mahar sebagaimana semestinya yang berlaku seperti perempuan pada umumnya, calon suami dipastikan tidak akan melakukan perbuatan penyiksaan dan kekerasan kepada perempuan.
2. Ada beberapa faktor nikah paksa yang sering terjadi di masyarakat, yaitu (1) Paksaan dari orang tua, ketika orang tua tidak meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya sebelum Terlaksananya pernikahan hal seperti ini banyak hal seperti ini menimbulkan banyak perselisihan dikemudian hari karena mempelai merasa dipaksa melakukan pernikahan dan setiap ada perselisihan dalam rumah tangganya maka orang tualah yang akan disalahkan karena semua ini terjadi akibat paksa dari mereka. (2) pernikahan karena tertangkap sedang berbuat zina, laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan perbuatan tercela dan kemudian

dinikahkan secara paksa oleh aparat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka atas perbuatan zina yang telah mereka lakukan. (3) hamil sebelum ada ikatan pernikahan, hamil di luar nikah disebabkan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, sehingga ketika hamil maka kandungan tersebut menjadi aib bagi pelaku dan keluarga

3. Tinjauan hukum islam terhadap nikah paksa karena zina, yang pertama yaitu melihat dari dasar hukumnya, bahwa pelaku zina termasuk kedalam golongan orang yang wajib menikah, yaitu wajib menikah adalah orang yang dikawatirkan tidak dapat menahan diri dari perbuatan tercela jika tidak segera menikah, yang kedua dilihat dari segi kemaslahatannya, menikahkan pelaku zina adalah baik, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sedangkan dari sumber hukum islam berdasarkan surah an-nur ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku zina hanya boleh menikahi pelaku zina pula, dengan begitu memang seharusnya pada pelaku zina itu hanya dinikahkan dengan sesama pelaku zina. hukum Islam hanya memberikan khabar mengenai kebolehan menikahkan orang yang berzina.

Sedangkan dalam hukum positif, Menanggapi hal ini dalam fatwa MPU aceh, berdasarkan fatwa No 03/ 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, menyatakan kebolehan menikahkan pelaku mesum, namun pernikahan itu bukanlah suatu hukuman, karena tidak ada dalam syariat hukuman berupa pernikahan. Selain itu dalam KHI yang diatur dalam Instruksi Presiden No 01 /1991 dan penetapan putusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 menyatakan wanita yang hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

## **Saran**

Saran ini penulis tujukan kepada pemerintah daerah kususnya Nagan Raya dan Seluruh Generasi muda untuk:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus lebih giat lagi memberikan sosialisasi mengenai bahaya perbuatan zina ini, karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan dan meninjau lagi mengenai regulasi pelaksanaan nikah karena zina ini. Karena kesadaran masyarakat lebih tinggi mengenai pelaksanaan nikah akibat zina. sehingga pelanggar syariat jinayah tidak selamanya akan di hukum cambuk.
2. Bagi Generasi Pemuda di seluruh Indonesia khususnya di Nagan Raya harus lebih sadar bahwa perbuatan zina tidaklah baik. Karena akan menimbulkan banyak permasalahan jika perbuatan zina ini dilakukan. Walau kita tahu perbuatan zina ini sebenarnya telah terjadi hampir disemua sudut kota mungkin bahkan negara diseluruh dunia. Namun dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada daerah Kabupaten Nagan Raya. Semoga kedepan kasus seperti ini semakin sedikit walau tidak bisa dipungkiri kasus zina sulit untuk dihilangkan, selama budaya pacara masih ada di tengah- tengah masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013)
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- As-Siba'y, Musthafa *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*,(Jakarta: Bintang Bulan,1977)
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Dzuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami W-adilatuhu*,1997,juz IX.
- Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Al- 'adalah, Vol. XII No. 1 (2014), Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Al- 'adalah, Vol. XII No. 1 2014
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- Muhyiyidin,Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir,Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Rahima, 2008)
- Shochib, makalah, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter*
- Sohari Sahrani, Tihami dan *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sunan Daruquthni, *Kitab Nikah*,Juz 3. 284.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)

Zahidah, Nur Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam", [http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published\\_article/4541/JF2011\\_02 Keluarga%20 Bahagia.pdf](http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/4541/JF2011_02_Keluarga%20Bahagia.pdf).

Zuhaili, Wahbah *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011

Zuriah, Nurul *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006